



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan pedagang beras, tempat kediaman di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, sebagai Pemohon.

Mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama :

Arsid Maulana bin Domiswanto, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan perwalian anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Tkl tanggal 21 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Domiswanto bin La Daga (ayah) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wa Hutu binti La Arusadi (ibu) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/38/XII/2001 tertanggal 31 Desember 2001 dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1.1. Arsid Maulana bin Domiswanto, umur 20 tahun;
- 1.2. Rehan Farizah bin Domiswanto, umur 18 tahun;
- 1.3. Bilal Febrianto bin Domiswanto, umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Domiswanto bin La Daga (ayah) dan Wa Hutu binti La Arusadi (ibu) dari anak yang bernama Arsid Maulana bin Domiswanto sedang berada diluar Kota;
3. Bahwa Pemohon adalah mertua dari paman Arsid Maulana bin Domiswanto;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus administrasi pendaftaran TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) namun dalam pengurusannya anak yang bernama Arsid Maulana bin Domiswanto sedang dalam Pemeliharaan Pemohon dari sejak tahun 2023 dan anak tersebut membutuhkan wali;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Arsid Maulana bin Domiswanto dari Pengadilan Agama untuk pengurusan administrasi pendaftaran TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Arsid Maulana bin Domiswanto;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Arsid Maulana bin Domiswanto untuk pengurusan Administrasi Pendaftaran TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan niatnya untuk mencabut perkaranya dan tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkaranya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon kepada hakim agar diperkenankan mencabut perkaranya karena pemohon tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Tkl. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Khuzaimatin S.Sos.,S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Panitera

ttd

Siti Khuzaimatin S.Sos.,S.H.I.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp.100.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp.130.000,00
 4. PNBP : Rp. 10.000,00.
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp. 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).